



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir strata I, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.013 RW. 005 Kampung kota baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., Ahmad Amimi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Apel No. 059 Lingkungan II RT. 009 RW. 001 Kelurahan Bandarjaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0109/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 03 Juli 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun IV RT.003 RW. 001 Desa way galih mulyojati Kecamatan tanjung bintang lampung selatan, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg pada tanggal 03 Juli 2018, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 telah di langsunikan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PadangRatu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 0495/065/XI/2016, tertanggal 28 November 2016
2. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah yang diridhoi oleh Alloh SWT
3. Bahwa sewaktu menikah **Penggugat** berstatus Janda dan **Tergugat** berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kota Baru selama 7 bulan, setelah itu penggugat dan Tergugat pindah rumah dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Way Galih selama 9 bulan lamanya sampai dengan berpisah.
5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai Keturunan;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya berlangsung sampai 1 tahun lamanya, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga
 - Tergugat malas untuk bekerja selalu mengandalkan Penggugat
 - Adanya Ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga
7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Tergugat** bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari **Penggugat**;
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Maret tahun 2018, penyebabnya adalah **Tergugat** di telp dengan seorang wanita bernama Rosdalena dengan mengatakan teman dari pada **Tergugat**, setelah itu **Penggugat** menanyakan baik-baik tentang wanita tersebut, namun **Tergugat** mendiamkan **Tergugat** dan tiba-tiba langsung membanting Handphone serta marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar terhadap **Penggugat** yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami, hal tersebut yang berakibat terjadi pertengkaran yang hebat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dan setelah bertengkar **Tergugat** pulang ke rumah orangtuanya di Desa Way Galih, dan **Penggugat** pulang ke rumah orang Tua **Penggugat** di Kampung Kota Baru sejak saat itu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan 25 hari dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap perilaku **Tergugat** tersebut, maka rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya **Penggugat** telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap **Tergugat** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

12. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk Uswatun Hasanah, S.H.I. mediator dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, berdasarkan laporannya tertanggal 13 Agustus 2018 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 sampai dengan posita angka 3;
- Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah bahwa selama 1 (satu) tahun Tergugat bolak balik ke tempat kerja dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kecamatan way galih selama 5 (lima) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kabupaten Serang selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandar Lampung selama 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Tergugat menerima dan tidak membantah posita angka 5 (lima);
- Posita angka 6 (enam) tidak benar, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017, yang benar adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran sejak bulan Maret 2018 dan tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang tertera dalam posita angka 6 (enam) karena sebenarnya Tergugat bekerja bangunan dan penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat dan tidak benar adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat, karena perbedaan persepsi hanya tentang modal usaha, karena Tergugat mempunyai usaha dagang sembako dan air minum (galon);
- Posita angka 7 (tujuh) tidak benar, karena jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Posita angka 8 (delapan) tidak benar bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018, karena saat itu benar ada teman wanita Tergugat bernama Rosdalena menelepon Tergugat, untuk menyarankan agar Penggugat memotong rambut di salon miliknya dan Rosdalena juga telah mempunyai suami dan anak, selain itu tidak benar Tergugat membanting handphone dan tidak marah-marah serta berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya juga Tergugat tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat melainkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bandar Jaya selama seminggu, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang Penggugat di Bandarlaja yang merupakan toko milik orang tua Penggugat, sedangkan rumah orang tua Penggugat berada di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu, sedangkan Penggugat sekarang berada di Bandar Jaya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat tetap pada Gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 (empat) benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kecamatan way galih selama 5 (lima) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kabupaten Serang selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Padang Ratu sampai dengan berpisah rumah;
- Pada Point 6 (enam) angka 1, 2 dan 3 tidak benar Tergugat selalu memberikan nafkah uang Rp. 800.000,- sampai Rp. 1.500.000,- rupiah setiap bulanannya, karena sejak awal nikah Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebanyak tiga kali :
 - Pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- Pada bulan Maret 2018 saat Pengugat ingin konsultasi ke Dokter Kandungan setelah itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lagi kepada Pengugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bermalas-malasan dalam bekerja karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki Penghasilan tetap;
- Bahwa tidak benar Tergugat meminta sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) untuk modal usaha Tergugat, memang pernah benar Pengugat tergugat untuk membuka usaha sembako di Pasar Bandar Jaya Timur Kabupaten Lampung Tengah, namun itu pun Tergugat tidak mau untuk membuka usaha tersebut dengan alasan jika ingin membuka usaha semabako di desa Way Galih tidak di Bandar jayadan Tergugat tidak pernah menyebut Nominal untuk usaha modal usaha sembako, Tergugat hanya mengada-ada hanya berdasarkan pemikiran belaka Tergugat seakan mencari-cari kesalahan Penggugat;
- Pada jawaban point angka 8 (delapan) tidak benar bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat berawal dari seringnya Tergugat mendapat telp dari seorang wanita, karena curiga Penggugat menanyakan tentang wanita tersebut bukan memberikan jawaban tapi Tergugat marah dan membanting HP Penggugat, dan dalam persidangan yang lalu tanggal 27 Agustus dalam jawaban Tergugat pada poin 8 Tergugat mengatakan bahwa wanita tersebut hanyalah teman dan Tergugat telah mengakui kenal dan berteman dengan wanita tersebut , karena pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang telah jelas dalam Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata maka patutnya harus menjadi pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam Cerai Gugat ini yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Pengugat telah berusaha serta memahami terhadap posisinya dan memahami posisis Tergugat sebagai suami , namun Tergugat selalu tidak

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka serta sering melalaikan tanggung jawabnya dengan memeberikan nafkah seadanya yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

- Bahwa sesuai jawaban Tergugat telah secara tegas-tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka sudah pantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
- Bahwa telah dilakukan berbagaiusaha perdamaian , namun tidak menemukan perdamaian;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Pengugat karena tidak cukup bukti yang kuat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui dalil-dali gugatan Penggugat;
- Bahwa poin 3 bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kecamatan way galih selama 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kabupaten Serang selama 6 bulan (benar), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Padang Ratu ;
- Bahwa Penggugat melempar kontak (kunci) lalu terjadi pertengkaran, dan orang tua Penggugat sudah tidak ingin lagi bermantukan Tergugat, pada saat kejadian itu Tergugat tidak bermain judi online hanya duduk saja;
- Bahwa point 4, berkaitan dengan nafkah uang yang diakui Penggugat kalau Cuma 2 kali sangat tidak benar;
- Bahwa Tergugat tidak bermalas-malasan untuk bekerja, hanya Tergugat tidak memiliki pendapatan tetap;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak menyebut nominal , ketika Tergugat menanyakan berapa besar modal usaha sembako Penggugat menjawab, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahkan sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering di telpon seorang wanita tapi kalau pernah di telon seorang wanita itu benar, dan jika Tergugat membanting HP , itu bohong dan tidak masuk akal berdasar pendidikan SMP Tergugat hanya memiliki teman seorang wanita, dan wanita tersebut adalah Teman SMP itu dianggap melanggar Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mempertemukan keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat tetapi tidak pernah ditanggapi Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802035211860002 atas nama Penggugat yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Maret 2018, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegele*n Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA kecamatan padang ratu Nomor : 0495/065/XI/2016 Tanggal 28 Nopember 2016, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegele*n Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

SAKSI 1. :, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Kotabaru RT. 013 RW. 005 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saat pertengkaran saksi melihat Tergugat membanting handphone milik Penggugat, selain itu penyebab lainnya karena masalah ekonomi, tergugat minta uang untuk modal dagang tapi tidak diberi, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membanting handphone berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan tentang nafkah juga diketahui oleh saksi berdasarkan cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2., umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kotabaru RT. 013 RW. 006 Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Saksi

SAKSI T 1., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun IV RT. 001 RW. 001 Kampung Way galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabuapten Lampung Selatan;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya terjadi pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun pada saat usia pernikahan Tergugat dan Penggugat baru sekitar 3 bulan, Penggugat pernah mengatakan kepada saya bahwa Penggugat tidak ingin gagal untuk kedua kalinya jika mamak (ibu Penggugat) menyuruh pisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ibu Penggugat menyuruh pisah, saat itu Penggugat juga cerita jika kakak Penggugat yang telah menikah juga disuruh pisah oleh ibu Penggugat, namun rujuk kembali;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi bersama Tergugat dan kakak saksi datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangganya agar jangan samapi berpisah, saat itu saksi hanya bertemu dengan ibu Penggugat dan Penggugat saja dan saat saya mengajak Penggugat untuk pulang bersama Tergugat, saat itu Penggugat menolak untuk pulang bersama Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan yang kedua tidak berapa lama dari upaya mendamaikan yang pertama, namun saksi lupa tepatnya, saat upaya mendamaikan yang kedua dihadiri oleh pak de Penggugat, namun tidak berhasil juga;

SAKSI T 2., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Kampung Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya terjadi pisah;
- Bahwa Selama ini rumah tangga tergugat dan Penggugat tidak ada masalah, namun sekarang tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah pernah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian, namun ibu Penggugat tidak hadir dalam 2 (dua) kali upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa saat upaya damai yang pertama saksi meminta kepada pihak keluarga Penggugat untuk bersama memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun pihak keluarga Penggugat saat itu menyatakan akan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, tapi sampai hari ini pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat belum terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatan dan repliknyanya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk **Uswatun Hasanah, S.H.I.** sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan saksi pernah ikut memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangganya dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan pernah didamiakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan pernah didamiakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang serius didalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu,

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0495/065/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri);*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka fakta hukumnya adalah : “ antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama 3 lebih secara terus menerus “. Atas fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagai bukti awal atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “ *Patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar* “, karena menurut pengetahuan umum suami isteri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai gugat tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti : “ Persangkaan Hakim” karena persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu pula telah ditemukan fakta berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai keluarga dekat Penggugat serta sebagai tetangga dekat Penggugat, semua saksi telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi ternyata sampai akhir persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *“Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali** telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap **Penggugat**;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunung Sugih, pada hari **senin** tanggal **10 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Muharam 1440 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Sobari, S.H.I.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

Zulhaida, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 680.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 771.000,00

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No. 0838/Pdt.G/2018/PA.Gsg